



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 34 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)



A.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 242.a);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Direksi adalah Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah.
5. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas pada Badan Usaha Milik Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah atau Perseroan Terbatas.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	↓

9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
10. Barang/Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa.
11. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa dan atau sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
12. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang tertentu.
13. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa di BUMD.
14. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah metode pembelian Barang/Jasa secara elektronik melalui e-katalog atau sistem katalog elektronik;
15. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD, BUMD lain, Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah, Organisasi kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat.
16. Etika Pengadaan Barang/Jasa lainnya adalah menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara atau perusahaan, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi, dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
17. *Efisiensi* dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal cepat dan tepat serta sesuai keinginan, dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud adalah tenaga, uang, dan waktu. Gunanya untuk menghindari pemborosan APBN/APBD.
18. Transparansi dalam Pengadaan Barang/Jasa adalah keterbukaan atas semua tindakan dan wewenang secara akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
19. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
22. Jasa Konsultansi adalah adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
23. Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	9


A.

24. Penyedia Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
25. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BUMD.
26. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
27. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi.
28. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa yang diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
29. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui tender/seleksi/penunjukan langsung.
30. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola;
31. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia;
32. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi pengadaan.
33. Toko dalam jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. mendukung penciptaan nilai tambah dalam rangka pencapaian rencana bisnis yang sudah di tetapkan BUMD;
 - b. meningkatkan *efisiensi*;
 - c. menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
 - d. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
 - e. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
 - f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
 - g. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
 - h. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme



- Sumber Daya Manusia (SDM) di BUMD;
- i. meningkatkan sinergi antar BUMD dan/atau anak perusahaan; dan
 - j. mendorong pengadaan berkelanjutan;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku untuk semua Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BUMD yang pembiayaannya berasal dari anggaran BUMD atau anggaran pihak lain termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah Daerah,

BAB IV PRINSIP, KEBIJAKAN DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisiensi; dan
- b. Transparansi.

Bagian Kedua Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- e. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif;
- i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan; dan
- j. melibatkan peran serta BUMD lain yang berkompeten.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	4

Bagian Ketiga
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi Etika Pengadaan sebagai berikut:
- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
 - konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
 - konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
 - pengurus/manajer BUMD merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di BUMD;
 - PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
 - beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen dikuasai oleh pemegang saham yang sama).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	Ⓢ

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan Konstruksi;
 - c. jasa Konsultansi; dan
 - d. jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan metode/cara pemilihan penyedia tetapi tidak terbatas pada:
 1. *e-purchasing* dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan/atau toko daring (apabila dimungkinkan);
 2. pengadaan langsung yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan barang/jasa yang berkualitas (nilai batasan diatur lebih lanjut di Peraturan direksi);
 3. penunjukan langsung yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk 1 (satu) penyedia;
 4. tender cepat dilaksanakan dalam hal:
 - a. apabila sudah tersedia sistem dan/atau teknologi informasi yang dapat mengakomodir;
 - b. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - c. pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem manajemen kinerja penyedia dan lain sebagainya.
 5. tender adalah metode pemilihan Penyedia untuk mendapatkan barang/jasa dengan batasan nilai diatur dengan Keputusan Direksi dan diumumkan secara luas melalui media massa atau portal resmi guna memberi kesempatan kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti tender; dan
 6. seleksi adalah metode pemilihan Penyedia untuk mendapatkan barang/jasa dengan batasan nilai diatur dengan Keputusan Direksi dan diumumkan secara luas melalui media massa atau portal resmi guna memberi kesempatan kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti seleksi.
- (2) Cara pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.

KARAG HUKUM	KASUBBAG
↓	Ch

- (3) Cara pemilihan Penyedia jasa konsultansi terdiri atas:
 - a. pengadaan langsung;
 - b. penunjukan langsung; dan
 - c. seleksi.
- (4) Cara pemilihan Penyedia barang/jasa sebagaimana tersebut dapat dilakukan secara manual atau elektronik;
- (5) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa menggunakan sistem elektronik, maka sistem yang digunakan harus menjamin dilaksanakannya Prinsip Pengadaan;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB VI PELAKU PENGADAAN

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dilakukan oleh:
 - a. penyedia yaitu pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa yang berdasarkan kontrak; dan
 - b. swakelola yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dikerjakan sendiri oleh pihak BUMD terkait.
- (2) Pembentukan organisasi dan/atau pelaksana pengadaan ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaku Pengadaan dan/atau pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi pada BUMD terkait.

BAB VII PERAN SERTA USAHA KECIL DAN KOPERASI DAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

Pasal 10

- (1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) BUMD wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40 % (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasanya bagi usaha kecil serta koperasi.
- (4) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
- (5) Nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.
- (6) BUMD memperluas peran serta usaha kecil dan non koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik.
- (7) Penyedia usaha nonkecil atau koperasi yang melaksanakan pekerjaan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	4

melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil atau koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

- (8) Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.


Bagian Kedua Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 11

- (1) BUMD wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 % (empat puluh persen).
- (3) Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), spesifikasi teknis/Kearangka Acuan Kerja (KAK), dan Dokumen Pemilihan.
- (6) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan terhadap barang yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
 - b. diberikan paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen);
 - c. diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA);
 - e. HEA dihitung dengan rumus $HEA = (1 \text{ KP}) \times \text{HP}$ dengan:
 - KP = TKDN x preferensi tertinggi
 - KP merupakan koefisien preferensi



HP merupakan Harga Penarvaran setelah koreksi aritmatik; dan

- f. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan Harga Evaluasi Akhir (HEA) terendah yang sama, penawar dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi pada metode pemilihan Tender Internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5 % (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.


Pasal 13

- (1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.
- (2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan hidup, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
- (3) Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria:
- standar atau dapat distandarkan;
 - memiliki sifat risiko rendah; dan
 - harga sudah terbentuk di pasar.
- (4) Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditayangkan pada katalog elektronik.

BAB VIII PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 14

- (1) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada BUMD masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - kepatuhan terhadap peraturan;
 - pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - penggunaan produk dalam negeri;
 - pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
 - Pengadaan Berkelanjutan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.



**BAB IX
SANKSI**

Pasal 15

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan dan atau Pokja Pemilihan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) yang dapat dikenakan sanksi administratif adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.
- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	4

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

- (1) Penyelesaian sengketa Kontrak antara Badan Usaha Milik Daerah dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui:
 - a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. *arbitrase*;
 - c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
 - d. penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara manual sampai dengan tersedianya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
- b. Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
1	4

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 26 September 2022

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 26 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022 NOMOR 612

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



ERDISITO, SH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700617 200501 1 007